

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan menjadi harapan setiap orang yang membangun keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia tua. Anak merupakan penerus keturunan. Sebuah keluarga yang ideal terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun dalam sebuah keluarga tidak selamanya ketiga unsur ini terpenuhi. Terkadang ada keluarga yang tidak mempunyai anak, ada keluarga yang memiliki anak, namun tidak mampu membiayai anaknya, dan ada juga keluarga yang menelantarkan anaknya. Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak biasanya melakukan pengangkatan anak.²

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak

² Susiana, Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam, *Kanun Jurnal Hukum* no. 55 th XIII, Desember 2011 hal 135

telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan utama sebuah keluarga khususnya suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi *syar'i* bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan mengadopsi anak, mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.³

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) Jilid 1 hal 27

Masalah tentang pengangkatan anak ini masih terjadi dan dijadikan permasalahan yang harus diutamakan terutama dengan pembagian harta warisan. Setelah diatur pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya menjelaskan tentang kedudukan anak yaitu yang terdapat pada Pasal 42 yang menjelaskan tentang anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang

⁴ Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia hal. 67 *Jurnal Normative* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018

yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁵

Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.⁶ Anak adalah amanah dan karunia Allah swt yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ketentuan dan keberadaan hukum waris adat telah

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995, hal. 161

⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 3

mengatur mengenai pembagian warisan, di mana pengaturan tersebut telah meliputi hak dan kewajiban di antara pewaris dan ahli warisnya.

Anak adalah bagian dari segala harapan dari orang tua yaitu ayah dan ibu sebagai penerus hidup keturunan yang berasal dari perkawinan untuk menyambung kehidupan berikutnya untuk kelestarian harta dari orang tua tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri tujuan mulia tersebut kadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Tak sedikit dari pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sehingga dengan keadaan demikian banyak diantara mereka melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *Tabbani*. Wabbah Al Zuhaily memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak ini dinasabkan pada dirinya. Selain itu *Tabbani* baik itu laki laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak padahal anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya.⁷

Pengangkatan anak dikenal dengan istilah *Tabbani*. Wabbah Al Zuhaily memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak ini dinasabkan pada dirinya. Selain itu *Tabbani* baik itu laki laki maupun

⁷Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 30.

perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak padahal anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya.⁸ Secara umum pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yakni *pertama* pengangkatan anak dalam arti luas ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri pada orang tua sendiri, *kedua* pengangkatan dalam arti terbatas yaitu pengangkatan orang lain dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat orang tua hanya terbatas pada hubungan social saja.⁹

Dasar hukum pengangkatan anak adalah berdasarkan al- Qur'ân surat al-Ahzâb (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ مَهْنَةً وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ - ٤ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
 وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٥

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang

⁸ *Ibid*, hal. 30

⁹ R Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal 176.

demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁰

Sedangkan Mahmûd Syaltût membedakan makna anak angkat ke dalam dua bagian. *Pertama*, seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan keperluan lainnya walaupun secara hukum anak itu bukan anaknya. *Kedua*, memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain, yakni tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah, ke dalam keluarganya, sehingga mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.¹¹

Berdasarkan hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/33> diakses pada 20 Februari 2021

¹¹ Mahmûd Syaltût, *al-Fatawâ* (Damaskus: Dâr al-Qolam, t.t.), hlm. 292.

tua kandunginya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandunginya. Dalam pengadopsian anak, anak adopsi tersebut tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sehingga untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.¹²

Dengan demikian persoalan pengangkatan anak atau adopsi memiliki dua dimensi hukum sekaligus, yaitu dimensi social kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama umat manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandunginya. Ketiga bagian inilah yang dalam dimensi hukum hukum memiliki implikasi yang beragam.

Kasus waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konflik internal dalam keluarga atau para ahli waris. Masalah warisan ini adalah masalah yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan yaitu memanggil orang seperti tetua-tetua adat dan perangkat desa serta orang yang dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan tujuan dipilihnya jalan kekeluargaan ini adalah untuk

¹² Andi Sri Rezky Wulandari, Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut *Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, *Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol 5. No. 2, hal 3

mencapai kesepakatan dan keadilan antara para ahli waris., namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan pun tidak selalu dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan mencapai kesepakatan.

Dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.

Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula. Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya

beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Mengenai pendapat para Ulama atau Kyai setempat mungkin ada kesamaan ataupun perbedaan, berbeda dengan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti tiga hukum yang telah peneliti sampaikan di atas. Para Ulama atau Kyai tersebut pasti akan mempertimbangkan dengan beberapa alasan. Karena peneliti mengambil kasus mengenai warisan serta melibatkan anak angkat yang tiba-tiba datang meminta warisan kepada anak kandung dari bapak yang telah meninggal pada tahun 2009 dan baru pada tahun 2018 anak angkat tersebut mempersoalkan harta yang dimiliki oleh bapak angkatnya tersebut, terjadilah perselisihan antar anak angkat dan anak kandung.

Anak angkat yang mencoba membawa ke meja hijau pun tidak bisa karena tidak memiliki data yang lengkap sehingga tetap mendesak si anak kandung untuk memberikan harta milik bapak yang menjadi objek tersebut. Hingga menjadi konflik internal keluarga. Disinilah peran ulama dan Kyai setempat dapat menengahi perselisihan antar keduanya yang merupakan seorang anak angkat dan anak kandung dalam menyelesaikan permasalahan tentang waris tersebut.

Harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang. Permasalahan sengketa tanah antar waris tersebut saat ini menjadi momok

karena terpikirkan bahwa warisan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi yang menerima warisan. Sehingga di daerah Tulungagung berita mengenai keretakan rumah tangga karena warisan sering kali terdengar. Seperti yang terjadi pada kasus sengketa tanah yang terjadi di Ngantru dalam satu keluarga yang melibatkan pengadilan negeri sebagai penengah. Perihal yang terjadi pada keluarga di Ngantru menjadi permasalahan karena pihak ahli waris yang terdiri dari 2 anak kandung dan istri, disini anak angkat tidak terima bila mana tanah warisan diberikan kepada anak kandung yang nota bene ahli waris merupakan keturunan ahli waris. Sedangkan anak angkat bersikeras sudah menjadi bagian dari keluarga.¹³

Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris

¹³ Wawancara dengan anak kandung Inisial DA pada 30 November 2020

anak angkat yang bersangkutan. Di Desa Bendosari terdapat satu kasus pemasalahan anak angkat, anak angkat disini sudah memiliki anak. Yang baru dipermasalahkan setelah 9 tahun kematian ayah angkatnya. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Pendapat Ulama Nahdatul Ulama mengenai kewarisan anak angkat di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini agar dapat terarah dalam setiap tahap, maka harus dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik kewarisan anak angkat di desa Bendosari kecamatan Ngantru?
2. Bagaimana pandangan ulama NU dalam praktik kewarisan anak angkat di desa Bendosari kecamatan Ngantru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan syarat yang harus dilakukan mahasiswa. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya, karena dapat mengkaji fenomena-fenomena yang ada dalam lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya dapat menghasilkan sarjana yang sesuai dengan tuntutan

alam pembangunan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik kewarisan anak angkat di Desa Bendosari kecamatan Ngantru.
2. Untuk menganalisis pendapat ulama NU mengenai praktik kewarisan anak angkat di Desa Bendosari kecamatan Ngantru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut.:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan kewarisan yang bukan seharusnya untuk anak angkat namun anak angkat bisa mendapat peninggalan melalui hibah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memiliki permasalahan di bidang hukum keluarga tentang pengangkatan anak, maupun para praktisi hukum, serta mahasiswa hukum. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengangkatan anak menurut hukum yang berlaku.

- a. Bagi orang tua angkat untuk lebih mengembangkan pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan pengangkatan anak.
- b. Bagi anak angkat untuk mengetahui permasalahan yang timbul mengenai masalah tentang pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya.
- c. Bagi Ulama bisa untuk dijadikan referensi jikalau ada permasalahan mengenai kewarisan anak angkat atau sebagai bahan untuk ceramah ulama sendiri.
- d. Bagi Masyarakat tentu merupakan manfaat yang bisa memberi mereka gambaran agar bijak dalam mengadopsi atau mengangkat anak dan tidak menimbulkan permasalahan.
- e. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Definisi konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terkait dengan maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasannya sebagai berikut :

- a. Ulama adalah orang yang berilmu arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Dalam penelitian ini, Ulama yang dimaksud adalah ulama dari NU (Nahdatul Ulama), di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
- b. Kewarisan anak angkat sesuai dasar hukum Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam: bagian waris anak angkat adalah sepertiga dari total harta warisan dengan pembagian harta warisan yang diketahui oleh notaris atau Kantor urusan agama setempat. Dengan kewarisan anak angkat ini peneliti menghendaki seorang anak angkat tidak berhak terhadap harta warisan milik orang tua angkatnya, melainkan anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang di batasi dengan jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁴

2. Definisi Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang penting dalam penulisan guna memberikan penjelasan yang tepat pada penelitian. Adapun

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam* pasal 209 ayat 2

penegasan secara operasional berjudul “Pendapat Ulama Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”. Untuk mencari tahu pandangan ulama Nahdatul Ulama, di Ngantru khususnya di Desa Bendosari terkait persoalan waris anak angkat.

F. Sistematika Pembahasan Penelitian

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian Awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian Inti memuat enam bab, antara lain

BAB I: pendahuluan; bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan

BAB II: Kajian Pustaka; merupakan bagian penting untuk mencapai arah penelitian ini dan permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan tentang: a) Anak angkat; b) Kewarisan anak angkat; c) Penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai landasan bab selanjutnya

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian, Dalam bab ini dipaparkan Praktik Kewarisan Anak Angkat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan, bab ini menguraikan tentang pandangan ulama Nahdatul Ulama di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap kewarisan anak angkat

BAB VI: Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.